



**IMPLEMENTASIPERATURAN WALIKOTA NO. 28 TAHUN  
2020 PASAL 9 AYAT (3) TENTANG PROTOKOL  
KESEHATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**LIAS ATE SITUMORANG  
NIM. 1710300013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA No.28 TAHUN  
2020 PASAL 9 AYAT (3) TENTANG PROTOKOL  
KESEHATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukanm Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Guna*

*Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

*Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

**OLEH :**

**LIAS ATE SITUMORANG**

**NIM. 1710300013**

**Pembimbing I**

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19750103 200212 1 001**

**Pembimbing II**

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I**  
**NIP. 19901227 201801 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi  
A.n. Lias Ate Situmorang

Padangsidempuan, 12 Desember 2021  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlu nya terhadap skripsi a.n. Lias Ate Situmorang yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP.19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

Adi Syahputra Sirait, M.H.I  
NIP.19901227 201801 1 001

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lias Ate Situmorang

NIM : 1710300013

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat  
(3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 22 November 2021

Saya yang menyatakan,



*Lias Ate Situmorang*

Lias Ate Situmorang  
NIM. 1710300013

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lias Ate Situmorang  
Nim : 17103300013  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan Di Kota Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 12 November 2021



Yang Menyatakan,

**Lias Ate Situmorang**  
**NIM. 1710300013**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:[fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id).

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQSYAH SKRIPSI

Nama : Lias Ate Situmorang  
NIM : 1710300013  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat  
(3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan.

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Puji Kumawati, M.A.Hk.  
NIP. 19871210 201903 1 008

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqsyah,  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidempuan  
: Senin, 06 Desember 2021  
: 09.00 WIB s/d 11.00 WIB  
: A/82,5  
: 3,62  
: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1054 /In.14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang  
Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan

Ditulis Oleh : Lias Ate Situmorang

NIM : 1710300013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 Desember 2021

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1001

## ABSTRAK

Nama : Lias Ate Situmorang

Nim : 1710300013

Judul : **Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan**

Tahun : 2021

Penelitian ini membahas tentang **Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan**. Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat Kota Padangsidempuan yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan meskipun sudah ada Peraturan Walikota yang dikeluarkan dan memberikan sanksi bagi pelanggar Protokol Kesehatan tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan, Apa Kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan dan Bagaimana Tinjauan Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang telah terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sumber data terdiri dari primer dan skunder yaitu data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Data skunder ini terdiri dari literatur-literatur yang merupakan bahan bacaan, hasil karya para ahli di bidangnya masing-masing yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah ada Peraturan Walikota yang mengatur Tentang Protokol Kesehatan dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar Peraturan tersebut. Sanksi yang ada di Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan masih ada yang belum diterapkan kepada masyarakat oleh para petugas protokol kesehatan sehingga sebagian masyarakat kurang peduli tentang pentingnya protokol kesehatan.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Protokol Kesehatan.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur rkehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insane mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan Di Kota Padangsidempuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan,  
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Raja Unung Rangkuti Bagian Hukum, Santi Nasution Bagian Administratif Staf Kantor Walikota Padangsidimpuan Bagian Hukum, Agus

Sihombing Petugas Protokol Kesehatan Kota Padangsidimpuan dan juga beberapa masyarakat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Nur Lela Maha dan Ayahanda tersayang Perlanto Situmorang yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Saudara-saudari saya, Muhammad Aldi Tua Situmorang, Samiun Jul Appan Situmorang, Alm. Sakinah Mawaddah Warohmah Situmorang, Nur Karomah Situmorang, Nur Kalimah Situmorang, Nur Halisah Situmorang, Reynaldo Situmorang yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan Kakak dalam menuntut ilmu. Semoga kalian Bertujuh selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Teman seperjuangan serta Sahabat yang saya cintai Yaitu Gustin Tamara Simanungkalit, Sahara Yusnita Harahap, Sri Haryati Harahap, Sopia Kholilah Siregar, Deni Puspita Siregar, Listia Murni Hasibuan, Khoiria Harahap dan Semua Anak Kos Putih Syantik Yaitu KK ulan, KK Nur Fadilah, KK Rika, Eni, Raisa, Desiana Siregar, Hanni, Ulfa, Yuni, Eka H, Eka R, Ayu, Juliana Hasibuan, Ramisyah, Nella, Nisa dan Nurul yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, Mutiah Nasution, Sri Dewi Tarihoran, Sherin Salsabila, Dinda Suciana Rambe, Nadiah, Rahmi Fadilah Siregar, Putri Amalia Harefa, Ulfa Sari Hasibuan, Nurul Fitria Nasution, Radhuha Ekinaro, Ardiansyah Harahap, Siti Fatimah Hasibuan, Riki Saputra, Ricky Wahyudi, Tarmizi, Rajab, Gita Ayu Lestari, Marito Wahyuni, Fatmah dan Reni Wahyuni. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Teman seperjuangan dari SMA yang sama kepada Adik Isna Wati Sembiring Terima Kasih atas dukungannya.

Semoga Allah Subhanahu WaTa'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 30 November  
2021  
Peneliti,

**Lias Ate Situmorang**  
**1710300013**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagiandilambangkandengantandadansebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan tara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alifatauya	ā	a dangaris atas
ي.....	<i>Kasrah</i> danya	ī	Idangaris di bawah
و.....	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang



ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SENDIRI**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

**HALAMAN PENGESAHAN DEKAN**

**ABSTRAK.....i**

**KATA PENGANTAR.....ii**

**PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN.....vi**

**DAFTAR ISI .....xi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Fokus Masalah ..... 5
- C. Defenisi Istilah ..... 6
- D. Rumusan Masalah ..... 6
- E. Tujuan Penelitian ..... 7
- F. Kegunaan Penelitian..... 7
- G. Penelitian Terdahulu ..... 8
- H. Sistematika Pembahasan ..... 11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kesadaran Hukum..... 12
- B. Pengertian Protokol Kesehatan ..... 16
- C. Dasar Hukum Protokol Kesehatan ..... 24
- D. Tujuan Dan Fungsi Protokol Kesehatan ..... 25
- E. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Indonesia ..... 27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Lokasi Dan Jenis Penelitian ..... 30
  - 1. Lokasi Penelitian ..... 30
  - 2. Jenis Penelitian..... 30
- B. Pendekatan Penelitian ..... 30

C. Sumber Data.....	30
1. Data Primer .....	30
2. Data Skunder.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Wawancara.....	31
2. Observasi.....	32
3. Dokumentasi .....	32
E. Tehnik Pengolahan Data .....	32
1. Editing .....	32
2. Classifying .....	33
3. Verifikasi.....	33
F. Analisis Data .....	33

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
1. Profil Kota Padangsidempuan .....	35
2. Dasar Hukum Pemerintah Kota Padangsidempuan .....	37
3. Visi Dan Misi Kantor Walikota .....	39
B. Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan.....	46
1. Bagi Perorangan Yang Melanggar Protokol Kesehatan.....	48
a. Teguran Lisan.....	48
b. Teguran Tertulis.....	51
c. Kerja Sosial atau Denda Administrasi Rp.100,000,-.....	53
2. Bagi Pelaku Usaha, Pengelola Serta Penyelenggara atau Penanggungjawab tempat dan Fasilitas Umum.....	55
a. Teguran Lisan.....	55
b. Teguran Tertulis.....	57
c. Denda Administrasi RP.300,000,-.....	59
d. Pemberhentian Operasional Usaha sampai Dipenuhi Protokol Kesehatan.....	61
e. Pencabutan Izin Usaha.....	63
C. Kendala Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan.....	64
1. Ketidaksadaran Masyarakat.....	64
2. Masyarakat Menganggap Virus Corona Hanya Rekyasa.....	65
3. Kurangnya Waktu Istirahat Para Petugas Protokol Kesehatan.....	66
D. Tinjauan Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan .....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, walikota adalah kepala daerah untuk daerah kota atau kota madya. Seorang walikota sejajar dengan Bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. Walikota dipilih dalam satu paket dengan wakil walikota melalui pilkada. Walikota merupakan jabatan politis, dan bukan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila lima pilar hukum berjalan baik yakni instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya

---

<sup>1</sup> Wikipedia, Walikota, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/wali\\_kota](http://id.m.wikipedia.org/wiki/wali_kota), Diakses pada Minggu, 8 Agustus 2021, Pukul 15:52.

yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 Tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota penentuan jumlah wakil walikota berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 jiwa tidak memiliki wakil Bupati/Walikota.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 100.000-250.000 jiwa memiliki 1 (satu) wakil Bupati/Walikota.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 250.000 jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Bupati/Wakil walikota.

Dalam hal wakil walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walikota mengusulkan calon wakil walikota kepada mendagri dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan pemberhentian wakil Gubernur. Setelah dilakukan verifikasi paling lama 4 (empat) hari kerja, mendagri akan menyampaikan pengesahan pengangkatan wakil walikota yang memenuhi persyaratan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, sebagai wakil dari pemerintah pusat, walikota bertugas memimpin penyelenggaraan daerah dengan berdasar pada kebijakan yang sudah ditetapkan secara bersama dengan DPRD, memimpin pelaksanaan urusan pada

---

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law Dan Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, (Jakarta: Varia Peradilan No. 244), hlm. 11-13.

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Walikota.

pemerintah kota, dan mewakili kota yang ia pimpin didalam dan juga diluar pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang. <sup>4</sup>

Seperti yang telah di ketahui Walikota Padangsidempuan Provinsi Sumatra Utara telah mengeluarkan peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona (Covid 19) di Kota Padangsidempuan. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan intruksi Presiden No.6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan virus korona 2019 dan Instruksi dalam negeri No. 4 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus korona 2019, perlu menetapkan peraturan walikota tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus korona 2019 di Kota Padangsidempuan. Pemerintahan Kota Padangsidempuan tekan laju penyebaran Covid 19 biar berubah dari Zona Merah ke Kuning dengan cara Swab antigen di Tempat bagi Masyarakat yang tidak menggunakan Masker dan Protokol Kesehatan. Pemerintah Kota Padangsidempuan, dinas Kesehatan dan Satgas Covid 19 bekerja keras agar Kota Padangsidempuan berubah menjadi Zona Kuning. Kepada Masyarakat untuk selalu melakukan Protokol Kesehatan secara disiplin agar penyebaran Virus Corona segera Berakhir, karena tanpa

---

<sup>4</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 58.

kesadaran Masyarakat itu sendiri dengan disiplin Protokol Kesehatan tidak mungkin bisa menghentikan laju Penyebaran virus Corona di Kota Padangsidempuan.

Yang dimana bunyi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 pasal 9 ayat (3) yaitu:

Penanganan Sanksi Administratif bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa:

1. Bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum selama 45 (Empat Puluh Lima) menit atau denda administrative sebesar 100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
2. Bagi pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umu yang melanggar protokol kesehatan berupa:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Denda administratif sebesar 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
  - d. Penghentian sementara operasional usaha sampai dipenuhi protokol kesehatan.
  - e. Pencabutan izin usaha.

Namun meski peraturan tentang protokol kesehatan telah dibuat oleh walikota padangsidempuan, masyarakat kota Padangsidempuan masih banyak



yang melanggar peraturan tersebut. Seperti yang dilihat oleh peneliti bahwasanya masih banyak jumlah pasien yang terkait virus korona, dan juga masih banyak masyarakat yang melanggar tata cara pencegahan dan pengendalian virus korona 2019. Contohnya tidak memakai masker saat berpergian atau walau pun memakai masker hanya sekedar digantung di leher saja, tidak mencuci tangan, masih berkerumunan dan lain-lain. Karena adanya peraturan yang sudah mengatur tentang protokol kesehatan serta sanksi yang dikenakan bagi pelanggar protokol kesehatan, disini peneliti ingin mengetahui seberapa patuh masyarakat akan protokol kesehatan dan juga sanksi yang dikenakan bagi pelanggar protokol kesehatan di Padangsidempuan.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasl 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan Di Kota Padangsidempuan.**

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada penerapan pelaksanaan peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Pesehatan di Padangsidempuan.

### C. Defenisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini sebagai berikut.

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.<sup>5</sup>
2. Peraturan adalah tatanan (petunjuk,kaidah,petunjuk) yang dibuat untuk mengatur.<sup>6</sup> Peraturan adalah ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima, setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.<sup>7</sup>
3. Walikota adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota Madya.<sup>8</sup>

### D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) tentang protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan?

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada 13 Oktober 2021 Pukul 21.23 WIB dari <http://amp.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya>.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada 13 Oktober 2021 pukul 21.34 WIB dari <http://kbbi-web-id/atur.html?amp-js-v=a6&amp;>.

<sup>7</sup> Bayuarsadinata, Peraturan, *http://bayuarsadinatawordpresscom.cdn.ampprojec*, diakses pada Kamis, 15 April 2021, Pukul 13:40.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Pada 13 Oktober 2021 Pukul 21.41 WIB dari <http://lektur.id-arti-wali-kota>.

2. Apa kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) tentang protokol kesehatan di Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasaah terhadap Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota No. 28 tahun 2020 pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasaah terhadap Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah yaitu:

1. Untuk melaksanakan Implementasi peraturan walikota No.28 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Pasal 9 ayat (3) di kota Padangsidempuan.
2. Untuk melaksanakan apa saja kendala dalam mengimplementasikan peraturan walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan Di Kota Padangsidempuan.

3. Untuk melaksanakan Tinjauan Siyarah terhadap Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

1. Desy Ria Simanjutak dkk, Universitas Kristen Indonesia, judul penelitian, *Gambaran Kepatuhan Masyarakat Menerapkan Protokol Kesehatan Covid 19 di Tempat Umum Priode September 2020 di DKI Jakarta*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran keputusan masyarakat menerapkan protokol kesehatan covid 19 di tempat umum. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan responden dengan usia >60 tahun lebih patuh terhadap perilaku penerapan protokol kesehatan dan berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan jauh lebih patuh dalam perilaku penerapan protokol kesehatan. Sedangkan tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan Penelitian Pengimplementasian Peraturan Walikota belum terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan meskipun sudah ada Peraturan yang Mengatur Tentang Protokol Kesehatan dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar Protokol Kesehatan.
2. Novita dan Rinda, Universitas 45 Malang, Judul penelitian, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan saja yang telah dibuat oleh pemerintah sehubungan dengan peningkatan jumlah pasien yang mengidap covid-19. Pemerintah

dengan segala upayanya setelah membuat kebijakan untuk mengatasi penyebaran virus korona ini sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi virus ini melalui kataatan dalam mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan Penelitian Pengimplementasian Peraturan Walikota belum terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan meskipun sudah ada Peraturan yang Mengatur Tentang Protokol Kesehatan dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar Protokol Kesehatan.

3. Bazuri Fadillah Amin, Universitas Negeri Jakarta, *Keptuhan Protokol Kesehatan untuk Melalui Kembali Olahraga Renang Di Masa Pandemi Covid-19*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat DKI Jakarta memulai kembali aktivitas olahraga khususnya cabang olahraga khususnya cabang olahraga renang. Keputusan mengenai dimulainya kembali kegiatan olahraga harus didasarkan pada informasi medis yang objektif mengenai transmisi covid-19 di wilayah tersebut dan harus dikonsultasikan dengan cermat dalam keputusan mengenai waktu dimulainya kembali aktivitas olahraga. Sedangkan tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan Penelitian Pengimplementasian Peraturan Walikota belum terlaksana dengan

baik, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan meskipun sudah ada Peraturan yang Mengatur Tentang Protokol Kesehatan dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar Protokol Kesehatan.

4. Silvy Khaera Ummatin, Universitas Pasundan Bandung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Judul Penelitian, *Analisis Sikap Masyarakat Mengenai Corona Virus Disease 2019 Pandemic (covid 19) Di Kota Serang*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap masyarakat mengenai corona virus , karena di kota Serang sendiri masyarakat daerah tersebut masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang didapatkan bahwa sebagian dari sikap masyarakat yang masih acuh terhadap protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah Kota Serang, namun tidak semua masyarakat yang memiliki sikap demikian, ada sebagian sikap masyarakat yang memahami dan menerapkan protokol kesehatan hal tersebut didasari atas latar belakang ekonomi, pendidikan, budaya masing-masing individu. Sedangkan tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan. Berdasarkan Penelitian Pengimplementasian Peraturan Walikota belum terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan meskipun sudah ada Peraturan yang Mengatur Tentang Protokol Kesehatan dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar Protokol Kesehatan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang di susun oleh peneliti, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan skripsi ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Merupakan Bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Merupakan tujuan pustaka penjelasan tentang penerapan peraturan walikota dan sub-subnya, serta protokol kesehatan dan sub-subnya secara umum. Merupakan metode penelitian penjelasan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Merupakan hasil penelitian dalam bab ini berisikan tentang implementasi peraturan No. 28 tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan. Penutup merupakan akhir dari seluruh penelitian ini yang isinya berupa kesimpulan hasil penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kesadaran hukum

##### 1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum dimasyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukum.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>9</sup> Kesadaran hukum juga bisa diartikan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

<sup>10</sup> Soerjono Mertokusuma, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.



Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

### a. Substansi Hukum

Sebagai sistem substansi yang menentukan atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang.

### b. Struktur hukum/pranata hukum

Sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum yang berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 meliputi: mulai dari kepolisian, Kejaksaan pengadilan dan badan pelaksana pidana (lapas). Lembaga penegak hukum dijamin oleh UU. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.

### c. Budaya hukum

Adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Kultur hukum adalah suasana

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator fungsinya hukum.<sup>11</sup>

Ada beberapa indikator kesadaran hukum secara bertuntun atau tahapan demi tahapan yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

---

<sup>11</sup> Slamet Tri Wahyuni, "Problema Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal, Volume 1 Nomor 2 Juli 2012.

- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum, sejauh manaberlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhiya.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan indikator diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator yang pertama adalah pembahasan tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

---

<sup>12</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

- d. Indikator yang ke empat adalah pola prilaku yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga beberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.<sup>13</sup>

## **B. Pengertian Protokol Kesehatan**

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid-19. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang protokol kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19.

Dalam protokol tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada ditempat atau fasilitas umum. Berikut adalah tempat dan fasilitas umum yang dimaksud:

1. Pasar dan sejenisnya

---

<sup>13</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40-42.

Pasar merupakan suatu area dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai barang konsumsi melalui tawar-menawar. Banyaknya kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip jaga jarak minimal 1 M dipasar. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 dipasar sangat dibutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta ketertiban lintas sector dan aparat dalam penerbitan kedisiplinan masyarakat pasar.

Bagi pihak pengelola harus memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah terkait covid 19 di wilayahnya. Mengatur pedagang dan dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat. Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan dilantai pasar. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.

Dan bagi pengunjung pasar memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas tetap dirumah dan periksa diri ke pelayanan kesehatan. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar. Menghindari menyentuh wajah seperti mata, hidung dan juga mulut. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 M dengan orang lain.

## 2. Pasar perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya

Prinsip jaga jarak pada pusat pembelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya juga harus menjadi perhatian. Banyak kerumunan dan pergerakan orang perlu dilakukan antisipasi. Bagi pihak pengelola harus memperhatikan informasi dan himbauan dari pemerintah setempat mengenai covid 19. Menerapkan jaga jarak dapat dilakukan seperti membatasi jumlah pengunjung yang masuk, pedagang yang beroperasi, mengatur kembali jam operasional, mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi mencegah terjadinya kerumunan.

Bagi pengunjung harus memastikan kondisi sebelum keluar rumah. Menjaga kebersihan tangan dan sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*. Dan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 M dengan orang lain.

### 3. Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya

Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam satu atau lebih bangunan yang akan dilengkapai dengan jarak pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan ataupun fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan covid 19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.

### 4. Rumah makan/restoran dan sejenisnya

Bagi pelaku usaha harus memperhatikan informasi terkini dan juga himbauan dari pemerintah setempat mengenai covid 19. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsatizer dipintu masuk dan juga pintu keluar atau tempat lain untuk pengunjung. Dan juga mewajibkan

karyawan atau pekerja menggunakan masker selama bekerja. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk dan banyak lagi hal-hal yang harus diterapkan para pelaku usaha untuk menjaga protokol kesehatan.

Begitu juga sengan para pengunjung memastikan diri dalam keadaan sehat. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dll. Dan saat tiba dirumah segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan masih banyak himbauan protokol kesehatan yang harus dilakukan ketika berkunjung ke suatu tempat.

#### 5. Sarana dan kegiatan olahraga

Pada masa pandemi covid 19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olah raga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan factor resiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Agar kegiatan olahraga tidak terhenti maka harus mengikuti protokol kesehatan sesuai langkah-langkah dan juga resiko bagi olahragawan itu sendiri.

#### 6. Moda transportasi

Moda transportasi merupakan suatu area dimana tempat berkumpul sekelompok orang dalam saru alat transportasi baik transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di moda transportasi. Beberapa upaya pencegahan dan

pengendalian covid 19 di moda transportasi sangat peran pengelola moda transportasi, asosiasi, penumpang, pekerja, dan aparat dalam penerbitas kedisiplinan semua yang ada dalam moda transportasi. Baik pengelola, pekerja, penumpang moda transportasi harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan informasi terkini dan himbauan dari pemerintah terdekat mengenai protokol kesehatan.

#### 7. Stasiun/terminal/pelabuhan/Bandar udara

Stasiun/terminal/pelabuhan/Bandar udara merupakan tempat umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta pemindahan moda angkutan kereta api/kendaraan umum/kapal/pesawat. Area tersebut menjadi tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktivitas dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang melayani dalam kota, antar kota, antar provinsi, antar pulau dan antar Negara.

Berkumpulnya dan pergerakan orang merupakan kondisi yang harus menjadi perhatian dalam penerapan prinsip protokol kesehatan di stasiun/ terminal/ pelabuhan/ Bandar udara. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 di stasiun/ pelabuhan/ Bandar udara sangat membutuhkan peran pengelola, asosiasi, penumpang, pekerja dan masyarakat lainnya yang berada di dalam stasiun/ terminal/ pelabuhan/ Bandar udara. Agar tetap terhindar dari virus corona maka harus memperhatikan protokol kesehatan.



#### 8. Lokasi daya tarik wisata

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan didalam gedung/ ruangan atau luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Kepariwisataaan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi covid 19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga pengelola, pekerja dan pengunjung tempat wisata akan tetap terus terjaga dan juga harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan informasi terkini dan juga himbauan dari pemerintah setempat mengenai covid 19.

#### 9. Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi dan lain-lain)

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi sub sector aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video fotografer, fashion, game, music, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.

Aktivitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan factor resiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur oleh pemerintah setempat. Intinya untuk jasa ekonomi kreatif bagi pengelola usaha dan pekerja harus sangat memperhatikan protokol kesehatan diadaerah setempat sesuai dengan informasi terkini dan himbauan pemerintah setempat mengenai protokol kesehatan covid 19.

10. Kegiatan keagamaan dirumah ibadah

Rumah ibadah merupakan suatu tempat atau bangunan yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kegiatan rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya resiko penularan covid 19. Untuk itu, agar tetap beribadah dimasa pandemi covid 19 ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisir resiko penularan. Baik itu pengelola dan jamaah harus memperhatikan protokol kesehatan setempat sesuai dengan informasi terkini dan himbauan dari pemerintah setempat mengenai covid 19.

11. Jasa penyelenggaraan event/pertemuan.

Penyelenggara atau pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang disatu tempat, melakukan

serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan intensif, konferensi dan pameran.

Kegiatan ini berpotensi terjadinya penularan covid 19 dengan penerapan protokol kesehatan yang telah diatur. Terhadap event atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut. Bagi pengelola/ penyelenggara/ pelaku usaha, ketibaan tamu/ peserta harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan informasi terkini dan himbauan pemerintah setempat.

#### 12. Jasa Perawatan Kecantikan/ Rambut dan Sejenisnya

Jasa perawatan/ rambut dan sejenisnya (salon, tukang cukur, dan lain-lain) merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan. Tempat ini berpotensi terjadinya penularan covid 19 karena adanya kontak erat saat dilakukan jasa pelayanan, dan potensi kerumunan antar pelanggan. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian covid 19 dengan penerapan protokol kesehatan. Baik bagi pelaku usaha, pekerja, pelanggan/pengunjung harus tetap memperhatikan penuh terhadap protokol kesehatan sesuai dengan informasi terkini dan himbauan dari pemerintah setempat mengenai protokol kesehatan covid 19.

### **C. Dasar Hukum Protokol Kesehatan**

Dasar hukum protokol kesehatan di Indonesia adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Dease 2019 (Covid-19). Pandemic covid-19 merupakan bencana non alam yang bersifat global dan nasional sehingga untuk dapat mengendalikan pandemic dan dampak social, ekonomi, dimana selama lebih kurang 8 bulan pemerintah pusat, 34 pemerintah provinsi, 315 pemerintah daerah kabupaten, 93 pemerintah daerah kota serta seluruh elemen non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini.

Penanggulangan dan pencegahan covid 19 juga merupakan upaya penyelenggaraan karantina kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UUKK). Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini sendiri merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau factor resiko kesehatan masyarakat covid 19 dapat segera diatasi.

Pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan baik berupa peraturan pemerintah, peraturan

presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

Berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis dan massif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, diantaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kepastian 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*). Untuk itu beberapa daerah telah, beberapa daerah telah menetapkan strategi, diantaranya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar.

Kepala daerah perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat dalam rangka penanganan covid-19. Dalam rangka meningkatkan pengendalian penyebaran virus corona-19 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### **D. Tujuan dan Fungsi Protokol Kesehatan**

Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Angka kasus covid-19 hingga saat ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia. Masyarakat pun terus dihimbau agar tetap

---

<sup>14</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/ 383/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (Covid 19).

berada dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Protokol kesehatan dibentuk agar aturan-aturan protokol diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola atau penyelenggara, penjual atau pekerja dan pengunjung atau tamu.

Fungsi protokol kesehatan diantaranya yaitu yang pertama mewujudkan prilaku hidup bersih dan sehat, oleh karena itu protokol haruslah dijalankan dengan kesadaran yang matang dengan tujuan bersama. Yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi melalui media digital, hal ini pada akhirnya juga semakin membuat masyarakat dapat mengoperasikan media digital secara lebih lihai sehingga komunikasi dengan siapa saja bisa dilakukan semakin lancar. Yang ketiga yaitu menerapkan prilaku ramah lingkungan, agar bisa mewujudkan sikap hidup yang ramah lingkungan. Polusi kendaraan mulai berkurang dan sampah di jalanan juga mulai berkurang. Maka lingkungan akan menjadi semakin bersih dan sehat.<sup>15</sup>

Yang kelima yaitu melanjutkan pembangunan masyarakat, dengan adanya segala macam norma dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah maka pada akhirnya setiap warga diharapkan agar memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Manusia yang berkualitas ini nantinya akan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sehingga kehidupannya cenderung lebih sejahtera. Dan Yang keenam adalah mengasah jiwa solidaritas, untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga diri dan orang lain.

---

<sup>15</sup> Jurnal Indah Wadiah dan dkk, *Pandemik Covid 19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm. 179-183.

Untuk itu setiap orang sudah seharusnya menjalankan aturan mengenai kesehatan yang berlaku agar hak dari setiap orang untuk menjaga kesehatannya bisa selalu terpenuhi.<sup>16</sup>

## **E. Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Indonesia**

### **1. Memakai Masker sebagai Pelindung Wajah**

Masker pelindung wajah merupakan salah satu bentuk *self protection* selama masa pandemi virus korona. Masker pelindung wajah sangat penting digunakan karena tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tapi juga sebagai pencegah penyebaran infeksi virus korona. Melalui masker pelindung wajah, proses penyebaran virus corona juga dapat dikendalikan.

### **2. Mencuci Tangan**

Menjaga Kebersihan diri selama pandemic virus corona seperti mencuci tangan merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan masyarakat. Menjaga kebersihan tangan telah mampu menyelamatkan nyawa manusia dari infeksi virus korona. Meski demikian, mencuci tangan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan oleh masyarakat. Mencuci tangan dengan benar dalam 20 detik atau lebih menggunakan air mengalir dan sabun cair merupakan cara efektif yang dianjurkan dan sangat perlu masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>16</sup> Artikel DJKN, Protokol Kesehatan 5 M dan Kesehatan Imun Untuk Hadapi Varian Baru Covid 19, <http://www.djkn.kemendagri.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/13981/protokol-kesehatan-5M-dan-kesehatan-imun-untuk-hadapi-varian-baru-covid-19.html>. Diakses Pada 13 Oktober 2021 pukul 22:08.

### 3. Menggunakan Handsanitizer

Menggunakan Handsanitizer merupakan cara lain untuk menjaga kebersihan tangan selain mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal tersebut dikarenakan handsanitizer mampu mencegah terjadinya infeksi mikroba pada manusia. Meski penggunaan handsanitizer dianjurkan selama pandemi virus korona, namun pemakaian handsanizer secara terus-menerus tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan iritasi dan luka bakar pada kulit. Sehingga penggunaan handsanitizer lebih baik dilakukan saat berada diluar rumah atau saat tidak ada fasilitas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

### 4. Social Distancing

Merupakan salah satu kebijakan yang kini diterapkan masyarakat dunia selama masa pandemic virus korona. Tujuannya adalah meminimalisir intraksi antar masyarakat yang kemungkinan terdapat beberapa warga terinfeksi namun tidak melakukan *isolation*. Selama menjalankan social distancing pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kegiatan seperti belajar dan bekerja dari rumah, tinggal dirumah, melarang kegiatan dikeramaian, tinggal dirumah dan membatasi jam operasional di tempat umum.

### 5. Menutup mulut saat batuk dan bersin

Penyebab virus korona di dunia ini telah berlangsung dengan cepat dengan jutaan pasien terinfeksi. Salah satu proses penyebarannya dapat melalui ini hasil kontak secara langsung dengan tetesan droplet pasien



terinfeksi. Menindaklanjuti hal tersebut diterapkan etika batuk dan bersin yaitu menutup hidung dan mulut, segera membuang tissue yang telah dipakai untuk menutup mulut ketika batuk dan bersin dan membersihkan tangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Jenis Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya masalah yang terdapat mengenai pengimplementasian Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan.

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan data lapangan dan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa Informasi, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan dengan demikian, penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang diteliti.

#### **C. Sumber Data**

##### 1. Data primer

Informasi yang diperoleh dari gugus Covid-19 pemerintah Kota Padangsidimpuan, Petugas Protokol Kesehatan Kota Padangsidimpuan, dan

Masyarakat Kota Padangsidempuan. Data primer atau data-data yang dapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>17</sup>Sumber data primer merupakan data yang dapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan peneliti dalam penelitian di kantor Walikota dan Praktek di Lapangan Yang dilakukan Oleh Petugas Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan.

## 2. Data skunder

Data skunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud laporan dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang aktual untuk kebutuhan penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada ketua gugus covid-19, Petugas Protokol Kesehatan dan masyarakat. Wawancara yaitu percakapan jawab lisan antara 2 orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang actual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi

---

<sup>17</sup> Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000), hlm. 55.

<sup>18</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

## 2. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah terjun langsung ke masyarakat yang masih berkerumunan di tempat-tempat umum yang berada di kota Padangsidimpuan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>19</sup>

## **E. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data harus sesuai keabsahan data. Cara kualitatifnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>20</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

### 1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data

---

<sup>19</sup>Marzuki, hlm. 56.

<sup>20</sup> Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema peneliti.

## 2. Classifying

Agar peneliti ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah datanya benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>21</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitasi data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

---

<sup>21</sup> Sukur Kolil, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kota Padangsidempuan

Sekitar tahun 1700 Padangsidempuan adalah lokasi dudun kecil yang disebut “Padang Na Dimpu” oleh para pedagang tempat peristirahatan. Yang artinya suatu kedaratan di ketinggian yang ditumbuhi ilalang yang berlokasi di kampong bulkit wek II. Dipinggiran sungai di Sakumpal Bonang. Melalui traktat Hamdan pada tanggal 17 Maret 1842, kekuasaan Inggris di Sumatra diserahkan kepada Belanda, termasuk *recidency tapanoli* yang dibentuk tahun 1771. Setelah menumpas gerakan kaum Padri tahun 1830. Belanda Districk (setingkat kewedanaan) Mandailing.

Districk Angkola dan District Teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *government Sumatra west kust* bekedudukan di Padang dan tahun 1838 dibentuk dan asisten residennya berkedudukan di Padangsidempuan setelah terbentuknya residentie Tapanuli melalui Besluit Gubernur jendral Tanggal 7 Desember 1824 antara tahun 1885-1906, padangsidempuan pernah menjadi ibu kota residen Tapanuli.

Setelah kota Padangsidempuan direbut, pasukan Belanda mundur ke Batangtoru, namun baru berselang 6 jam kota Padangsidempuan ke pangkuan ibu Pertiwi, tiba-tiba secara mendadak muncul dua pesawat tempur di langit Padangsidempuan menembaki kota yang disusul dengan pasukan Belanda yang melakukan putar balik ke Batangtoru. Suasana panik

dan serangan darat dari Pasukan Belanda dari arah Batangtoru tidak mampu ditahan oleh gabungan pasukan dan terpaksa harus mundur secara bertahap ke huta goti pijorkoling. Huta pintu Padang dan akhirnya konsolidasi untuk bertahan di Hatabara.

Pasukan Belanda yang menguasai wilayah Padangsidempuan tampaknya belum puas dan khawatir terjadi lagi perlawanan balik. Pasukan Belanda menyusun rencana strategis untuk melumpuhkan lawan dan memukul mundur sejauh-jauhnya dari Padangsidempuan. Karena itu pada tanggal 5 Mei 1949 sekitar pukul 04.00 Wib pasukan Belanda mulai melakukan penyerangan terhadap lawan yang dilaporkan membuat pertahanan berupa benteng di Huta Huraba. Rencana penyerangan dimulai dari Pijorkoling menggunakan taktik serangan “hoslik” dengan cara mengepung dari empat jurusan. Pasukan Belanda dalam hal ini dibantu oleh dua orang petunjuk jalan yang desersi dari anggota MBK Tapanuli dan Brigade-B mundur ke Huta Tolung.

Posisi Benteng Hutabaru yang diduduki pasukan Belanda ini sangat strategis dan menjadikannya garis front utama untuk mempertahankan wilayah Padangsidempuan. Karena itu pasukan Belanda waktunya untuk melakukan pertahanan di Benteng Huraba. Sementara itu di Huta Tolang, komandan MBK yang datang dari Penyabungan mengumpulkan seluruh pasukan yang ada dan melakukan konsolidasi untuk penyerangan balasan terhadap pasukan Belanda yang sudah bertahan di Benteng Huraba. Dalam



pertempuran di Benteng Huraba ini pasukan gabungan memulai penyerangan pada saat fajar dengan menggunakan mortar.

Pertempuran ini terjadi sangat heroik dan membutuhkan waktu baru pukul 16.30 Wib pasukan gabungan berhasil memenangkan pertempuran dan Benteng Huraba dan dapat direbut kembali.pasukan Belanda yang dikalahkan mundur ke Padangsidempuan. Dalam pertempuran ini ditaksir cukup besar kerugian yang dialami oleh pasukan gabungan baik jiwa maupun materi.Dari pasukan MBK Tapanuli sendiri yang gugur sebanyak 11 orang dan dari pasukan Brigade-B sebanyak 16 orang.Sementara dari barisan lascar dan rakyat yang tergabung dalam pertempuran itu tidak pernah tercatat berapa orang yang sudah gugur dalam pertempuran yang heroik itu.

## 2. Dasar Hukum Pemerintah Kota Padangsidempuan

Keberadaan kota Padangsidempuan merupakan proses sejalan dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki dan struktur dan sistem sesuai dengan zamannya. Pembentukan kota Padangsidempuan dibentuk berdasarkan UU No.4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan tanggal 17 Oktober 2001 yang disusun oleh menteri dalam negeri atas nama Presiden Refoblik Indonesia melalui aspirasi masyarakat sesuai rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KTPS/1992 kota atministratif Padangsidempuan maka pada tanggal 9 November 2001 diresmikan

Padangsidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatra Utara dan Drs. Zulkarnaen Nasution di lantik sebagai Walikota Padangsidempuan.

Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparan, akuntabel, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD. Bagi pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan daerah.

### 3. Visi dan Misi Kantor Walikota

#### a. Visi

Visi pembangunan menjadi untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh kota Padangsidimpuan. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan kota Padangsidimpuan, rencana pembangunan tidak hanya dititik beratkan pada pengelolaan sumber daya yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan kemampuan dan kemauan serta visi jangka panjang pemerintah kota Padangsidimpuan 2005-2025 adalah “Padangsidimpuan yang sejahtera, agamis, berdaya saing, berbudaya sebagai pusat kota pendidikan, perdagangan, barang dan jasa terdepan di pantai Barat Sumatra Utara”. Visi pembangunan kota Padangsidimpuan Padangsidimpuan Berkrakter, Bersih, Aman dan Sejahtera (Bersinar)”.

#### 1) Kota Berkrakter

Kota berkrakter dimaksudkan adalah kota yang memiliki ciri-ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat-istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai asset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kota berkrakter berupaya menjamin terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan,

persaudaraan dan kerukunan sosial, yang bersendikan salumpat saindege dalam bingkai Dalihan Na Tolu dalam genggaman Falsafah nilai-nilai moral Pancasila.

## 2) Kota Bersih

Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih, sehat dan penuh harmoni. Baik dari segi pemerintahan dan masyarakatnya serta kondisi kotanya sendiri sehingga Padangsidimpuan mampu menjadi kota membawa rasa kekeluargaan, nyaman an dinamis bagi masyarakat.

## 3) Kota Sejahtra

Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam kerkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur mendapatkan keadilan ekonomi dn keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan kota harus diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran serta menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

## 4) Kota Aman

Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut. Kota aman juga dapat diartikan sebagai kota dengan tindak criminal yang rendah atau malah tidak ada sehingga masyarakatnya nyaman untuk aktivitas hidup dan berusaha.

## b. Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholder* pembangunan. Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Religious, Cerdas, Bermoral, Dan Berbudaya Dengan Pemanfaatan Iman Dan Taqwa (Imtaq) Dan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek), Melalui Pengelolaan Pendidikan Yang Berkualitas.

SDM yang berkualitas merupakan salah satu asset yang penting dalam suatu penyelenggaraan pembangunan daerah. Kualitas SDM tidak hanya dilihat pada angka tingkat kecerdasan manusia, namun juga salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah akhlak (prilaku). Dalam membentuk kualitas SDM Yang unggul secara lahir dapat diupayakan dengan pendidikan (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang berkualitas secara batin diupayakan dengan pendidikan pada ilmu agama sehingga masyarakat kota Padangsidempuan memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Dengan ini diharapkan masyarakat Padangsidempuan mampu menjadi masyarakat yang kompotitif dan berdaya saing unggul.

- 2) Membuka Lapangan Pekerjaan Dengan Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Dan Meningkatkan Potensi Ekonomi Kerakyatan

Yang Berdaya Saing Dengan Titik Berat Pada Perdagangan, Pertanian, Pengelolaan Dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah Dan Industry Rumah Tangga.

Pembangunan merupakan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator untuk melihat pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negative menunjukkan adanya penurunan dalam aktivitas perekonomian. Kesejahteraan masyarakat salah satu tolok ukur adalah melalui pendapatan masyarakat (ekonomi masyarakat).

3) Menyediakan Dan Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Untuk Mendukung Pertumbuhan Dan Perkembangan Kota.

Sarana dan prasarana infrastruktur salah satu kebutuhan yang harus diutamakan dalam pembangunan daerah. Infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan ketertinggalan suatu daerah dalam membangun ekonominya. Hal ini berakibat pada rendahnya daya tarik suatu daerah dan sumber daya yang dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur, sehingga menyebabkan tingkat aktivitas ekonomi yang rendah. Kondisi infrastruktur dapat menentukan kelancaran kegiatan ekonomi suatu tempat, infrastruktur jalan yang baik dan memadai akan mengurangi biaya

transaksi dan distribusi barang dan jasa, lama waktu dan bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat, sehingga kegiatan transaksi dan distribusi perekonomian akan lebih efisien yang ada akhirnya harga barang dan jasa tersebut di pasar akan lebih kompetitif.

4) Menyediakan Dan Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Asrama Dan Prasarana Kesehatan Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat Dan Sejahtera.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Pembangunan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu hak masyarakat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

5) Meningkatkan Pelayanan Publik Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik Sesuai Dengan Hukum Dan Ketentuan Yang Baik.

Tertib dalam pengelolaan pemerintahan dan administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib pelayanan publik, tertib tata pergaulan kemasyarakatan dan tertib penegakan hukum birokrasi pemerintahan daerah dengan menitikberatkan pada kualitas atau kinerja aparatur secara kelembagaan demi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah yang

ditopang oleh aparatur dengan kenerja yang baik, bertanggungjawab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, professional dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

6) Meningkatkan Peran Serta Pemuda Dan Perempuan Dalam Setiap Gerak Pembangunan Dan Melakukan Pembinaan Terhadap Generasi Muda Dalam Rangka Mengantisipasi Munculnya Masalah Penyalahgunaan Narkoba Dan Tindak Criminal Lainnya.

Pembangunan suatu daerah salah satu besar kontribusi dari para generasi muda. Pembangunan yang tidak memperhatikan dengan perkembangan potensi generasi muda maka pembangunan akan tertinggal jauh. Untuk itu diperlukannya perkembangan potensi generasi muda yang berkrakter yang bisa dibentuk melalui keluarga, sekolah maupun luar sekolah dalam hal ini adalah pemerintah. Upaya dalam menindaklanjuti misi ini adalah pemerintah daerah dapat membantu mengembangkan potensi generasi muda, baik itu program-program pemerintah yang mengikutsertakan generasi muda di bidang pendidikan ataupun sosial. Sehingga secara bertahap pemuda bangsa bisa berperan aktif dalam pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Perempuan sebagai pemegang peranan penting bahkan utama dalam bidang politik bukanlah hal baru. Sebagaimana telah diketahui bahwa perempuan telah menjadi actor penting dalam perjuangan kaum



nasionalisme dalam lingkungan publik yang menandai masuknya bangsa ini ke era modernitas. Dengan mencermati hal ini maka upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah dengan melakukan pemberdayaan pada kaum perempuan, sehingga akan tercipta ibu-ibu yang mandiri, produktif dan tangguh.

7) Menyediakan Dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Public Sebagai Tempat Bermain Dan Bersosialisasi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat, Termasuk Anak-Anak Dan Kelompok Difabel.

Sarana dan prasarana publik sangat diperlukan masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan, untuk berintraksi, untuk mengembangkan komunitas-komunitas pemuda, tempat bersosialisasi. Dengan ini perlu adanya upaya pembangunan dan merehabilitasi kawasan kota dan mengendalikan pengelolaan tata ruang pembangunan yang baik, berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDM) yang seimbang sehingga tercipta suasana yang asri, lestari dan nyaman tidak hanya untuk seluruh masyarakat dapat menikmati tata ruang kota yang menyenangkan dan kondusif bagi masyarakat umum, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para difabel, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan difabel dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa

hambatan aksitektular, membuat difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik.

## **B. Implementasi Peraturan Walikota No.28 Tahun 2020 Pasal 9 Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan**

Seperti yang telah di ketahui Walikota Padangsidimpuan Provinsi Sumatra Utara telah mengeluarkan peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Penerapan disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona (Covid 19) di Kota Padangsidimpuan. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan intruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan virus korona 2019 dan Intruksi dalam negeri No. 4 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus korona 2019, perlu menetapkan peraturan walikota tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus korona 2019 di Kota Padangsidimpuan.

Dalam mengatasi wabah Covid 19, Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan berbagai cara dalam upaya pencegahan. Salah satunya yaitu dengan gerakan 3M dan 3T, gerakan yang dilakukan secara massif diseluruh Kota Padangsidimpuan menggunakan berbagai macam Media *Flatform* baik digital maupun konvensional. 3M itu sendiri itu berarti Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dalam segala aktivitas masyarakat

diwajibkan memakai masker, kemudian menjaga jarak atau *Sosial distancing* ketika mengantri ataupun dalam kegiatan yang mengharuskan menunggu.

Sementara itu, dalam tingkatan Puskesmas sudah melakukan 3T yang berarti *testing*, *tracing* dan *treatment*. Upaya pertama yaitu melakukan yaitu *testing* dan *screening* terhadap orang yang terindikasi terpapar Covid 19. Langkah berikutnya adalah *tracing*, yaitu melacak orang berintraksi dengan seseorang yang sudah terpapar Covid. Langkah berikutnya adalah melakukan *Treatment* apabila orang tersebut sudah terpapar Covid 19 dikarantina agar tidak melakukan kontak dengan orang lain. Selain berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan, masyarakat turut serta dalam pencegahan Covid 19.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan juga membuat upaya untuk penanggulangan Covid 19 anatara lain menyediakan Tempat cuci Tangan atau *Handsanitizer* di Tempat-tempat umum agar masyarakat dengan teratur untuk menggunakannya jika berada dikawasan tempat umum demi penanggulangan Covid 19. Termasuk juga memberikan arahan atau himbauan kepada pengelola atau penanggungjawab usaha agar membuat jarak 1M di tempat tunggu tempat usaha atau pun fasilitas umum tersebut. Pada saat razia dilakukan oleh para Petugas Protokol Kesehatan jika ada masyarakat yang melanggar Peraturan Protokol Kesehatan maka Petugas Protokol Kesehatan tersebut akan memberikan arahan dan juga himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan demi kepentingan bersama. Pemerintah kota juga menyebarkan surat ketempat ibadah untuk menunda ibadah sementara

waktu di rumah ibadah dan melaksanakan ibadah dirumahnya masing-masing menunggu keadaan Corona Virus 19 mereda. Pemerintah Kota juga menegaskan kepada Masyarakat yang berjualan ataupun Masyarakat yang punya Usaha untuk mempercepat Jam tutup jualan ataupun Usahanya, seperti yang dihimbau oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan bagi masyarakat yang berjualan ataupun yang Masyarakat yang mempunyai usaha agar ditutup Paling lambat Jam 09.00 Wib Malam hari. Dan upaya-upaya lainnya yang memberikan akibat jera kepada masyarakat seperti memberi teguran kepada Masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan.

Walikota Padangsidimpuan telah mengeluarkan peraturan walikota No. 28 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan yang dimana pada pasal 9 ayat (3) mengenai sanksi Administratif bagi pelanggar protokol kesehatan yaitu sebagai berikut:

a. Bagi perorangan yang melanggar peraturan protokol kesehatan

a. Teguran lisan

Untuk teguran lisan sudah diterapkan kepada masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Teguran lisan diterapkan kepada masyarakat oleh polisi dan satpol PP Padangsidimpuan. Tapi masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Sebagai contoh para polisi dan juga Satpol PP sudah membagikan masker kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat memakai dan mematuhi peraturan protokol kesehatan, akan tetapi masyarakat memang memakainya hanya diwaktu pemeriksaan saja namun

setelahnya sebagian besar masyarakat hanya menggantungkan masker tersebut didagu ataupun dileher mereka saja.

Petugas protokol kesehatan itu sendiri sudah aktif dalam menjalani tugasnya untuk memantau dan memeriksa masyarakat agar selalu patuh dalam menjalani protokol kesehatan di sekitar kota Padangsidimpuan. Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan diberi teguran lisan oleh petugas protokol kesehatan dengan tujuan agar masyarakat patuh dan taat atas peraturan yang telah berlaku sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian corona virus disease 2019.<sup>23</sup>

Sebagian dari masyarakat telah menjalankan protokol kesehatan namun, ada juga masyarakat yang kurang sadar diri akan pentingnya protokol kesehatan sehingga mereka seringkali mengabaikan peraturan tersebut meskipun para petugas protokol kesehatan sudah memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya protokol kesehatan untuk dijalankan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Masyarakat tidak menantang mengenai teguran lisan yang diberikan oleh petugas protokol kesehatan dan bahkan jika ditegur oleh petugas protokol kesehatan masyarakat menanggapi dengan baik, ketika mereka ditegur oleh petugas protokol kesehatan akan tetapi keesokan harinya masih banyak masyarakat yang

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing Petugas Lapangan Protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan, Pada Hari Jummat, 16 September 2021.

melanggar meskipun para petugas protokol kesehatan telah memberikan teguran kepada masyarakat yang telah melanggar.<sup>24</sup>

Teguran lisan yang dilakukan oleh petugas protokol kesehatan ini dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Pada pagi hari, siang hari dan malam hari. Razia dilakukan para petugas Protokol Kesehatan Pada Tanggal 14-15 September 2020. Pemeriksaan tersebut dilakukan petugas protokol kesehatan di tempat-tempat yang ramai seperti jalan lalu lintas Kota Padangsidempuan. Teguran lisan tersebut dilakukan kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Salah satu masyarakat yang dikenai teguran lisan oleh Para Petugas Protokol Kesehatan adalah Aliansyah seorang karyawan Toko. Aliansyah berkendara melawati jalan lalu lintas akan tetapi tidak mengenakan masker sehingga para petugas Protokol Kesehatan memberikan teguran lisan kepada Aliansyah agar untuk selanjutnya selalu menggunakan masker jika berpergian ke suatu tempat dan para petugas protokol kesehatan juga akan memberikan masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker saat melakukan razia kepada masyarakat. Teguran ini diberikan kepada masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan, sehingga para petugas protokol kesehatan menasehati masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Teguran ini sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Sahara Yusnita Harahap masyarakat kota Padangsidempuan, Pada Hari Jummat, 16 September 2021.

corona virus disease 2019 dan agar peraturan teguran lisan berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>25</sup>

b. Teguran Tertulis

Untuk teguran tertulis juga sudah diterapkan untuk beberapa masyarakat di kota Padangsidimpuan. Para petugas sudah menegur secara lisan kepada masyarakat kota Padangsidimpuan agar mematuhi peraturan protokol kesehatan tetapi sebagian besar masyarakat kota Padangsidimpuan tidak mendengarkan para petugas protokol kesehatan tersebut sehingga teguran tertulis diterapkan kepada beberapa masyarakat yang melanggar peraturan dan juga arahan dari para petugas protokol kesehatan.

Para petugas protokol kesehatan itu sendiri sudah menerapkan teguran tertulis bagi beberapa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang kurang sadar diri akan pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan maka sebagai akibatnya para petugas protokol kesehatan menerapkan teguran tertulis kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih sadar diri bahwasanya protokol kesehatan itu sangat penting untuk diterapkan oleh masyarakat.

Tanggapan yang diberikan oleh masyarakat ketika diberikan teguran tertulis oleh para petugas protokol kesehatan yaitu ada sebahagian dari masyarakat menanggapi dengan baik dan menerima teguran tersebut tanpa

---

<sup>25</sup> Agus Sihombing, sebagai Petugas Protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan, Pada Hari Rabu, 13 Oktober 2021.

memberikan ungkapan-ungkapan yang menolak teguran ataupun sanksi yang diberikan oleh petugas protokol kesehatan tersebut. Namun ada juga sebahagian dari mereka yang tidak terima teguran tersebut karna berbagai alasan. Sebagai contoh yaitu jika seseorang keluar rumah diwajibkan bagi mereka untuk memakai masker akan tetapi ada sebahagian masyarakat yang tidak memakainya sehingga para petugas protokol kesehatan yang memberikan teguran tertulis bagi mereka dan sebagian masyarakat tidak menerimanya dengan alasan susah bernafas, panas dan lain-lain.<sup>26</sup>

Teguran tertulis ini dilakukan oleh petugas protokol kesehatan kepada masyarakat pada waktu yang tidak ditentukan, biasanya teguran tertulis ini dilakukan kepada masyarakat yang terlalu sering melanggar protokol kesehatan atau sebuah instansi yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Teguran tertulis ini ditujukan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan bagi masyarakat yang melanggar peraturan protokol Kesehatan.<sup>27</sup> Razia tertulis yang dilakukan para petugas protokol kesehatan pada Tanggal 6-7 Juli 2020. Salah satu masyarakat Kota Padangsidempuan yang melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan adalah Antoni Siregar seorang karyawan yang telah melanggar Peraturan Protokol Kesehatan. Antoni Siregar berkendara melewati lalu lintas akan tetapi tidak mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker sehingga para petugas protokol kesehatan memberikan peringatan kepada

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing Petugas Protokol Kesehatan.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing Petugas Protokol Kesehatan.



Antoni Siregar berupa teguran tulisan dengan tujuan agar Antoni Siregar untuk kedepannya memperhatikan Protokol Kesehatan. Isi teguran tertulis yang diberikan kepada Antoni Siregar yang telah melanggar peraturan protokol kesehatan adalah sebagai berikut:

“Surat teguran tertulis ini ditujukan kepada:

Nama: Antoni Siregar

Alamat: Gang Sinar Sihitang

Pekerjaan: Karyawan Bengkel

Surat teguran tertulis ini diterbitkan berdasarkan bahwa saudara Antoni Siregar pada hari Selasa, 7 Juli 2020 telah melakukan kesalahan yaitu melanggar peraturan protokol kesehatan yang telah berlaku di kota Padangsidempuan. Tujuan diterbitkannya surat teguran ini adalah untuk memberikan pengarahannya kepada saudara Antoni Siregar agar mematuhi Peraturan Protokol Kesehatan yang telah berlaku di Kota Padangsidempuan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.”<sup>28</sup>

- c. Kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum selama 45 (empat puluh lima) menit atau denda administratif Rp. 100, 000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Untuk kerja sosial belum pernah diterapkan oleh petugas protokol kesehatan. Seperti membersihkan fasilitas umum para petugas belum

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Raja Unung Rangkuti bagian Hukum, Pada hari 19 Oktober 2021.

pernah memberi sanksi tersebut karena ketika para petugas protokol kesehatan menjalankan tugasnya untuk pelanggaran protokol kesehatan tersebut masyarakat mempunyai banyak aktivitas ataupun keperluan mendadak, jadi jika diberi sanksi untuk membersihkan fasilitas umum maka akan memberatkan masyarakat yang mempunyai aktivitas mendadak tersebut sehingga para petugas protokol kesehatan tersebut hanya memberi teguran lisan dan beberapa diantara masyarakat diberi teguran tulisan.

Untuk sanksi denda administratif Rp. 100.000,- juga belum pernah diterapkan di masyarakat. Karena yang telah diketahui uang sebanyak Rp. 100.000,- bukanlah jumlah yang sedikit bagi masyarakat. Meskipun masyarakat melanggar peraturan protokol kesehatan para petugas tidak pernah memberi sanksi tersebut. Para petugas protokol kesehatan hanya memberi teguran lisan dan beberapa masyarakat diberi teguran tulisan bagi pelanggaran Peraturan Protokol Kesehatan yang telah berlaku.

Para petugas protokol kesehatan di Kota Padangsidimpuan mereka belum pernah menerapkan kerja sosial ataupun denda administratif bagi pelanggaran protokol kesehatan. Seperti yang diberitahukan oleh petugas protokol kesehatan jika ada yang melanggar protokol kesehatan mereka hanya akan memberikan teguran lisan maupun teguran tulisan dan belum pernah menerapkan kerja sosial atau denda administratif Rp. 100,000 bagi pelanggaran protokol kesehatan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hasi Wawancara Dengan Agus Sihombing.

Tanggapan masyarakat mengenai kerja sosial atau pun denda administratif Rp. 100,000 bagi pelanggar protokol kesehatan yaitu tidak menerima hal tersebut. Karena seperti yang diketahui masih banyak masyarakat yang serba kekurangan. Seperti yang dipaparkan salah satu masyarakat adalah “uang Rp. 100.000,00- bukanlah uang yang sedikit untuk saya, saya berjualan satu hari penuh belum tentu mendapat untung Rp. 100.000,00- dari hasil jualan saya, sehingga jika Bapak meminta denda sebesar itu hanya karena saya tidak memakai masker, saya tidak dapat terima pak, saya minta maaf karena telah melanggar protokol kesehatan tersebut, insya Allah hari berikutnya saya akan memakai terus masker saya pak”. Sehingga jika peraturan denda tersebut diterapkan masyarakat tidak sanggup untuk menjalankannya. Para protokol kesehatan hanya akan memberikan teguran lisan dan teguran tulisan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan.<sup>30</sup>

b. Bagi pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum

a. Teguran lisan

Teguran lisan bagi pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sudah diterapkan bagi pelanggar peraturan protokol kesehatan oleh petugas protokol kesehatan di kota Padangsidempuan. Petugas protokol kesehatan menghimbau para

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Deni Masyarakat kota Padangsidempuan, Pada Hari Jummat, 16 September 2021.

pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus korona (covid 19) di Kota Padangsidempuan.

Para petugas protokol kesehatan selalu aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas protokol kesehatan di kota Padangsidempuan. Para petugas protokol kesehatan Menghimbau dan memantau para pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada saat merazia Petugas Protokol Kesehatan membagikan Masker dan memberikan arahan mengenai pentingnya Protokol Kesehatan kepada Masyarakat yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan. Bagi pelaku usaha yang kurang mematuhi protokol kesehatan para petugas memberikan teguran lisan kepada pelaku usaha melanggar.<sup>31</sup>

Teguran lisan yang dilakukan petugas protokol kesehatan ini dilakukan ditempat-tempat usaha seperti Café, Rumah Makan, Tempat wisata dll. Razia teguran lisan yang dilakukan para petugas Protokol Kesehatan kepada para pelaku usaha pada Tanggal 10-11 November 2020. Contoh kecil yang sudah pernah ditegur oleh protokol kesehatan adalah Sholihin pemilik rumah makan Maknyus yang terletak di Palopat, Bu Nadin seorang pedagang Kaki Lima yang terletak di Pasar Saroha Padang

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing Petugas Protokol Kesehatan, Pada Hari Jummat, 16 September 2021.

Matinggi. Mereka ditegur karena tidak mematuhi Protokol Kesehatan yang telah berlaku, kurang pedulinya terhadap protokol kesehatan. Sehingga para petugas Protokol Kesehatan memberikan teguran lisan kepada Sholihin dan Bu Nadin agar selanjutnya untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan untuk kepentingan bersama. Teguran lisan yang diberikan petugas Protokol Kesehatan kepada pemilik rumah makan karena tidak memperhatikan protokol kesehatan dan pengunjung yang datang ke rumah makan tersebut ada beberapa yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut. Teguran lisan ini dilakukan pada waktu pemeriksaan atau disebut dengan istilah Razia oleh Petugas Protokol Kesehatan. Teguran lisan ini diberikan atau ditujukan kepada pemilik usaha dan karyawan atau pekerja suatu usaha tersebut.<sup>32</sup>

b. Teguran tertulis

Teguran tertulis juga sudah diterapkan bagi pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum bagi pelanggar protokol kesehatan. Petugas protokol kesehatan Padangsidimpuan terus menghimbau pelaku usaha agar selalu mematuhi protokol kesehatan akan tetapi masih banyak pelaku usaha tidak mengedepankan protokol kesehatan sehingga petugas protokol kesehatan memberi teguran tertulis agar pelaku usaha lebih memperhatikan protokol

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing, Petugas Protokol Kesehatan di Kota Padangsidimpuan, Pada Hari, Rabu 13 Oktober 2021.

kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona (covid 19) di Kota Padangsidempuan.

Tempat dan fasilitas umum adalah tempat yang sering kali untuk dijadikan tempat perkerumunan manusia, sehingga sangat penting untuk menjaga penerapan protokol kesehatan. Meski begitu masih banyak pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang kurang mematuhi protokol kesehatan sehingga para petugas protokol kesehatan memberikan teguran tertulis untuk lebih memperingatkan pelaku usaha lebih patuh dan mengedepankan protokol kesehatan demi kenyamanan bersama.<sup>33</sup>

Teguran tertulis yang dilakukan oleh protokol kesehatan pada waktu jam kerja petugas protokol kesehatan. Razia teguran tertulis dilaksanakan pada 25-26 Mei 2020. Teguran tertulis ini dilakukan di tempat-tempat usaha. Contoh usaha yang udah pernah ditegur secara tulisan yaitu Muhammad Udin Pemilik Rumah makan Udin yang terletak di Pasar Sagumpal. Teguran tertulis tersebut diberikan karena Rumah makan tersebut kurang mematuhi peraturan protokol kesehatan sedangkan pelanggan yang datang ke rumah makan Pak Udin ini lumayan banyak dan ada beberapa dari pelanggan yang datang akan tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan. Dengan tujuan agar Muhammad Udin untuk kedepannya agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan di sekitar Rumah Makan Udin tersebut. Teguran tertulis ini ditujukan kepada pemilik dan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing.

karyawan atau pekerja dalam suatu usaha yang ada di Kota Padangsidempuan. Teguran ini diterapkan karena para pemilik dan karyawan atau pekerja yang melanggar peraturan protokol kesehatan di Kota Padangsidempuan.<sup>34</sup> Isi dari surat teguran tertulis yang akan diberikan kepada Muhammad Udin yang melanggar Peraturan Protokol Kesehatan adalah sebagai berikut:

“Surat teguran tertulis ini ditujukan kepada:

Nama Pemilik Usaha: Muhammad Udin

Nama Usaha: Rumah Makan Udin

Alamat Usaha: Pasar Sagumpal

Surat teguran tertulis ini diterbitkan berdasarkan bahwa saudara Muhammad Udin sebagai pemilik usaha Rumah Makan Udin Pada hari Senin, 25 Mei 2020 telah melakukan kesalahan yaitu melanggar peraturan protokol kesehatan yang telah berlaku di kota Padangsidempuan. Tujuan diterbitkannya surat teguran ini adalah untuk memberikan pengarahan kepada saudara Muhammad Udin agar mematuhi Peraturan Protokol Kesehatan yang telah berlaku di Kota Padangsidempuan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019”.

c. Denda administratif Rp.300.000,00- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Denda administratif Rp.300.000,00- sudah diterapkan bagi pelanggar pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing, Petugas Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan, Pada Hari Rabu, 13 Oktober 2021.

penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Setelah para petugas protokol kesehatan memberikan teguran lisan dan juga teguran tulisan tapi pelaku usaha masih banyak yang kurang peduli terhadap protokol kesehatan maka petugas protokol kesehatan memberikan sanksi denda kepada pelaku usaha yang melanggar sebanyak Rp.300.000,00- agar pelaku usaha lebih patuh dalam menerapkan protokol kesehatan demi pencegahan dan pengendalian virus korona (covid 19) di Kota Padangsidimpuan.

Pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab dan fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan akan diberikan denda administratif sebesar Rp. 300.000,00- jikalau teguran lisan dan teguran tulisan tidak didengarkan oleh pelaku usaha. Penerapan peraturan ini dilakukan agar pelaku usaha tidak menganggap remeh terhadap protokol kesehatan ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus Disease 2019 di Kota Padangsidimpuan. Sehingga para pelaku usaha akan lebih mengedepankan protokol kesehatan di tempat usahanya. Razia Protokol Kesehatan yang dilakukan oleh Petugas Protokol Kesehatan Pada 23-24 Desember 2020. Contoh usaha yang pernah didenda oleh Petugas Protokol Kesehatan sebanyak Rp.300.000,00- salah satunya adalah Endang Nasution Pemilik usaha Bakso Solo yang terletak di Pasar Sagumpal. Usaha Bakso Solo ini termasuk usaha yang lumayan diminati oleh pelanggan. Sehingga usaha Bakso Solo ini setiap hari ramai oleh pelanggan. Akan tetapi pemilik usaha



Bakso Solo ini kurang memperhatikan protokol kesehatan yang telah berlaku, sehingga para petugas Protokol Kesehatan memberikan sanksi kepada pemilik usaha Bakso Solo ini dengan tujuan agar kedepannya lebih memperhatikan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 Kota Padangsidimpuan. Teguran denda yang diberikan terhadap usaha Bakso Solo ini dilakukan pada Tanggal 24 Desember 2020. Berharap untuk selanjutnya agar lebih memperhatikan protokol kesehatan yang sudah berlaku.

- d. Pemberhentian sementara operasional usaha sampai dipenuhi protokol kesehatan

Pemberhentian sementara operasional usaha sampai dipenuhi protokol kesehatan sudah diterapkan oleh para petugas protokol kesehatan di Kota Padangsidimpuan. Ada beberapa pelaku usaha yang kurang peduli terhadap protokol kesehatan meskipun para petugas protokol kesehatan sudah memberikan teguran lisan, teguran tulisan dan bahkan denda administratif Rp.300,000,00- akan tetapi masih belum mengedepankan protokol kesehatan sehingga para petugas protokol kesehatan memberikan sanksi pemberhentian sementara operasional usaha sampai dipenuhi protokol kesehatan. Pencabutan izin usaha sementara ini diberikan kepada usaha seperti café, rumah makan, took dan lain-lain. Razia sanksi pencabutan izin usaha sementara yang dilakukan para Petugas Protokol Kesehatan pada 9-10 Maret 2020. Salah satu contoh pencabutan izin usaha sementara sudah diterapkan adalah kepada jenab salah satu pemandu

tempat Wisata Aek Sijornih yang ada di Sayur Matinggi. Pencabutan izin usaha sementara ini dilakukan karena banyaknya masyarakat yang berkunjung ke Aek Sijornih tersebut akan tetapi penerapan Protokol Kesehatan masih belum dilaksanakan dengan baik. Dan pada saat itu virus Corona dalam zona Merah sehingga masyarakat dilarang berpergian untuk berwisata demi penanggulangan virus Corona. Sehingga Petugas Protokol Kesehatan Memerikan Pencabutan Izin Usaha Sementara sampai terpenuhinya protokol kesehatan di tempat Wisata tersebut yakni Aek Sijornih. Pencabutan izin usaha Sementara yang dilakukan terhadap Tempat Wisata Aek Sijornih pada 10 Maret 2020. Mungkin jika penerapan sanksi ini diterapkan kepada sebahagian pelaku usaha yang melanggar maka, pelaku usaha akan jera dan langsung mengedepankan protokol kesehatan. Beberapa pelaku usaha yang mendapatkan sanksi pemberhentian sementara operasional usaha ini, langsung peduli dan mengedepankan protokol kesehatan, sehingga mereka dapat meneruskan usahanya kembali dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus korona (covid 19) di Kota Padangsidempuan.

Pemberhentian pencabutan izin usaha sementara ini untuk mengajarkan para pelaku usaha bahwasanya protokol kesehatan itu sangat penting untuk diterapkan demi keamanan bersama. Penerapan sanksi ini membuat para pelaku usaha tidak menganggap remeh atas protokol

kesehatan dan lebih memperhatikan protokol kesehatan di setiap usaha yang dibuat oleh pelaku usaha.

e. Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin usaha belum pernah diterapkan bagi pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Karena jika para petugas protokol kesehatan sudah memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tulisan, denda administratif sebanyak Rp. 300.000,00- dan pemberhentian sementara operasional usaha maka pelaku usaha langsung mengedepankan protokol kesehatan di tempat ataupun fasilitas umum tersebut. Jadi pencabutan izin usaha belum pernah diterapkan petugas protokol kesehatan terhadap pelaku usaha.<sup>35</sup>

Karena jika penerapan pencabutan izin usaha diterapkan maka tidak mudah bagi pelaku usaha karena usaha yang dibangun adalah mata pencarian yang dimiliki oleh pelaku usaha itu sendiri. Jika pelaku usaha melanggar peraturan usaha tersebut para petugas protokol kesehatan memberikan teguran, denda dan yang paling berat adalah pencabutan izin usaha sementara.

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara Dengan Staf Administratif Santi Nasution Di Kantor Walikota Padangsidimpuan Pada Jummat, 13 Agustus 2021.

## **C. Kendala Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota No. 28 Pasal 9**

### **Ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan**

Dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota No. 28 Pasal 9 ayat (3) tentang protokol kesehatan ini sebenarnya mengalami beberapa kendala akan tetapi masih bisa dikendalikan oleh petugas protokol kesehatan kota Padangsidempuan. Beberapa contoh kendala kecil yang dialami oleh petugas protokol kesehatan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Ketidaksadaran masyarakat**

Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya menjalankan peraturan protokol kesehatan tersebut. Banyak masyarakat kota Padangsidempuan yang kurang sadar akan protokol kesehatan meskipun aturan sudah diterapkan. Bahkan para petugas protokol kesehatan sudah memberi teguran lisan, teguran tulisan, bahkan denda administratif akan tetapi masyarakat kota Padangsidempuan masih banyak yang melanggar peraturan protokol kesehatan tersebut. Meskipun begitu para petugas protokol kesehatan masih terus aktif dalam menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan demi pencegahan dan pengendalian virus korona (Covid 19).

Ada beberapa masyarakat yang memang tidak peduli terhadap protokol kesehatan namun, jika para petugas protokol kesehatan memberikan teguran untuk masyarakat banyak diantara mereka yang tidak

mendengarkan sehingga para petugas protokol kesehatan merasa ini adalah salah satu kendala mereka dalam menjalankan peraturan tersebut.

## 2. Masyarakat Menganggap virus korona (covid 19) sebenarnya hanya rekayasa

Fenomena masyarakat kota Padangsidempuan yang tinggi tingkat ketidakpercayaan pada virus korona (covid 19). Sebahagian besar masyarakat Kota Padangsidempuan menganggap virus korona (covid 19) hanyalah rekayasa. Terlebih ketika beberapa masyarakat kota Padangsidempuan semakin lama semakin kritis ditambah situasi berbulan-bulan pandemi terjadi dengan kondisi diri mereka atau orang sekitarnya tidak terinfeksi semakin membuat beberapa masyarakat Kota Padangsidempuan memperdebatkan apakah virus korona (covid 19) ini nyata atau tidak.

Dengan kebutuhan masyarakat kota Padangsidempuan yang setiap hari dibutuhkan misalnya kebutuhan fisik, mencakup makan, tidur dan pemenuhan kebutuhan hidup lainnya. Masih banyak masyarakat yang kurang mampu dalam artian untuk makan saja sebahagian masyarakat cukup sulit. Masyarakat masih berada ditahap kebutuhan dibawahnya maka cenderung untuk tidak memikirkan kebutuhan yang ada diatasnya. Beberapa masyarakat yang terlihat yang tidak acuh seperti membeli masker dan hand sanitizer, karena tidak menutup kemungkinan untuk beberapa masyarakat makan saja masih kesulitan sehingga masyarakat cenderung lebih percaya

dengan realita didepan mereka ketimbang virus korona (covid 19) yang ada diberita saja.

Meskipun beberapa masyarakat menganggap bahwa virus korona (covid 19) itu hanyalah rekayasa, para petugas protokol kesehatan kota Padangsidempuan masih bisa mengatasinya dengan memberikan arahan dan juga teguran kepada masyarakat yang melanggar peraturan protokol kesehatan tersebut.

Sehingga para petugas protokol kesehatan memberikan arahan kepada masyarakat bahwasanya covid itu memang benar ada dan pengaruhnya terhadap kehidupan sangat berpengaruh sehingga penting bagi masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019. Para petugas protokol kesehatan merasa ini salah satu kendala mereka dalam penerapan peraturan tersebut.

### 3. Kurangnya waktu istirahat bagi petugas protokol kesehatan

Para petugas protokol kesehatan kota Padangsidempuan menjalankan tugasnya setiap hari dilapangan. Mulai dari sip pagi, siang dan juga malam, belum lagi beberapa masyarakat kota Padangsidempuan yang melanggar protokol kesehatan sehingga membuat para petugas terkadang kwalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun kembali lagi pada kesadaran para petugas protokol kesehatan tersebut bahwasanya itu adalah tugasnya sehingga mereka harus aktif dalam menjalankan tugasnya meskipun rasa lelah menghampiri mereka. Dan kurangnya waktu istirahat bagi petugas

protokol kesehatan tersebut masih sangat bisa untuk dikendalikan oleh mereka sendiri.<sup>36</sup>

#### **D. Tinjauan Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan**

Dalam kaidah Fiqih Siyasah dijelaskan bahwa:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>37</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, disebutkan bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. secara istilah siyasah yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan salah satu upaya Pemerintah sebagai upaya pencegahan pengendalian corona virus diase 2019. Pada zaman Rasulullah juga terdapat penyakit yang dinamakan penyakit *Tha'un*. Salah satu wabah

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara Dengan Petugas Lapangan Protokol Kesehatan Agus Sihombing di Kota Padangsidempuan Pada Jummat, 13 Agustus 2021.

<sup>37</sup>A. Djajuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm 25.

yang menyerang pada zaman Rasulullah adalah penyakit tha'un. Penyakit ini menular dengan cepat dan membahayakan nyawa seseorang. Rasulullah mengajarkan umat Islam untuk tidak lari dari sebuah penyakit atau dikenal dengan nama karantina. Tujuannya agar penyakit tersebut tidak menyebar kemana-mana.

Untuk menekan persebaran penyakit tha'un, ada banyak cara yang dilakukan Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits riwayat. Berikut 3 cara Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah mematikan yaitu:

1. Berdiam Diri di Rumah

Dalam sebuah hadits yang berasal dari Aisyah ra. salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap ridho-Nya.

Artinya: "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Ahmad).

2. Tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah

Apabila terjadi wabah di suatu tempat, maka dianjurkan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun, apabila wabah terjadi di tempat di mana kita tinggal, maka dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal.



Artinya: "Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab ra. menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh," (HR Bukhari dan Muslim).

### 3. Mencari Pengobatan dan Mengharap Ridho-Nya

Allah SWT menurunkan penyakit lengkap dengan obatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra.

Artinya: "Diceritakan Abu Huraira, Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak ada penyakit yang Allah SWT ciptakan, kecuali Allah SWT telah menciptakan obatnya." (HR. Bukhari).

Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad, ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharap ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Ahmad).

Cara yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut dapat menjadi teladan untuk menghalau atau menghindari persebaran virus COVID-19 Berdasarkan Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan pengendalian corona virus diase 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan dengan sekian panjang yang peneliti peroleh dari hasil wawancara tentang Peraturan Walikota No. 28 tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) tentang Protokol Kesehatan kota Padangsidempuan, maka peneliti member kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan Padangsidempuan adalah penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan masih belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan yang telah berlaku.
2. Kendala dalam mengimplementasikan peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) tentang Protokol Kesehatan Padangsidempuan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan akan tetapi masih bisa dikendalikan oleh petugas protokol kesehatan kota Padangsidempuan.
3. Tinjauan siyasah dalam Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (3) Tentang Protokol Kesehatan pada dasarnya suatu Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dibuat semata demi kemaslahatan rakyatnya. Seperti pada masa Rasulullah dalam menghadapi wabah penyakit ada 3 cara yaitu berdian diri dirumah, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah dan mencari pe gobatan dan mengharap ridhonya Allah swt.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penyusun berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para petugas protokol kesehatan lebih menerapkan mengenai sanksi administratif protokol kesehatan tersebut kepada Masyarakat Kota Padangsidempuan sehingga masyarakat lebih mematuhi peraturan protokol kesehatan yang telah berlaku.
2. Sebaiknya para petugas protokol kesehatan sering-sering memberikan arahan dan juga himbauan kepada Masyarakat Kota Padangsidempuan agar masyarakat sadar bahwasanya mematuhi protokol kesehatan tersebut sangat penting untuk diri mereka sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Andi Prutowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Bayuarsadinata, Peraturan, <http://bayuarsadinatawordpress.com.cdn.ampproject>, diakses pada Kamis, 15 April 2021, Pukul 13:40.
- Daniel37Oke, Tugas Walikota, <http://brainly.co.id/tugas/888111>, diakses pada Minggu, 8 Agustus 2021, pukul 16.20.
- Friska, Fungsi Protokol Kesehatan, <https://www.jojonomic/blog/protokol-kesehatan>, diakses pada senin, 19 April 2020, pukul 22:30.
- Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing Petugas Lapangan Protokol Kesehatan di Kota Padangsidempuan, Pada Hari Jummat, 16 September 2021.
- Hasil Wawancara dengan Agus Sihombing Petugas Protokol Kesehatan, Pada Hari Jummat, 16 September 2021.
- Hasil Wawancara dengan Deni Masyarakat kota Padangsidempuan, Pada Hari Jummat, 16 September 2021.
- Hasil Wawancara Dengan Petugas Lapangan Protokol Kesehatan Agus Sihombing di Kota Padangsidempuan Pada Jummat, 13 Agustus 2021.
- Hasil Wawancara dengan Sahara Yusnita Harahap masyarakat kota Padangsidempuan, Pada Hari Jummat, 16 September 2019.
- Hasil Wawancara Dengan Staf Administratif Santi Nasution Di Kantor Walikota Padangsidempuan Pada Jummat, 13 Agustus 2021.
- Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law Dan Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan No. 244.

Jurnal Indah Wadiah dan dkk, *Pandemik Covid 19 : Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*, Vol. 11 No. 3, Desember 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/ 383/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (Covid 19).

Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Walikota.

Slamet Tri Wahyuni, "*Problema Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jurnal, Volume 1 Nomor 2 Juli 2012.

Soerjono Mertokusuma, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sukur Kolil, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Wikipedia, Walikota, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/wali\\_kota](http://id.m.wikipedia.org/wiki/wali_kota), Diakses pada Minggu, 8 Agustus 2021, Pukul 15:52.

Yoga Saputra, Implementasi, <http://saintif.com/Implementasi-adalah/amp>, diakses pada Kamis, 15 April 2021, pukul 13:27.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Lias Ate Situmorang  
Nim : 1710300013  
Tempat/Tanggal Lahir : Barisen Mesin  
E-mail/No.Hp : liasate4@gmail.com/085296121140  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Sepakat Desa Lau Lebah Kec.Gunung  
Sitember

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Perlanto Situmorang  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nur Lela Maha  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Dusun Sepakat Desa Lau Lebah Kec.Gunung  
Sitember

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 035951 Buluh Mengkal  
SMP : SMP Negeri 2 Tanah Pinem  
SMA : SMA Negeri 1 Tanah Pinem  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah penerapan peraturan walikota No. 28 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan pasal 9 ayat (3) bagi perorangan yang melanggar peraturan protokol kesehatan seperti teguran lisan, teguran tertulis dan kerja sosial atau denda administrative Rp. 100.000,- dapat diterima oleh masyarakat ?
2. Apakah penerapan peraturan walikota NO. 28 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan pasal 9 ayat (3) bagi pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum seperti, teguran tulisan, teguran tertulis, denda administrative Rp. 300.000,- ,pemberhentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha dapat diterima oleh masyarakat ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peraturan walikota mengenai pengenaan sanksi administratif bagi yang melanggar protokol kesehatan?
4. Apakah masyarakat dapat menerima sanksi adminisrati berdasarkan peraturan Walikota No. 28 tahun 2020 tentang protokol kesehatan pasal 9 ayat (3) ?
5. Apakah ada alasan-alasan masyarakat tidak dapat menerima sebahagian sanksi administratif peraturan walikota bagi pelanggar peraturan walikota?
6. Bagaiman tanggapan Bapak mengenai sebahagian masyarakat yang tidak menerima sanksi administratif bagi pelanggar peraturan walikota ?
7. Apakah ada kendala Bapak/Ibu dalam menerapkan peraturan Walikota No. 28 tahun 2020 pasal 9 ayat (3) tentang protokol kesehatan ini ?

8. Apakah Bapak/Ibu dapat menerima sanksi administratif peraturan walikota bagi yang melanggar peraturan protokol kesehatan ?
9. Mengapa Bapak/Ibu tidak dapat menerima sanksi denda Rp.100.000,- bagi yang melanggar peraturan protokol kesehatan ?
10. Mengapa Bapak/ibu masih saja melanggar protokol kesehatan meskipun sudah ada peraturan walikota bahwasanya akan ada sanksi bagi yang melanggar peraturan walikota ?
11. Apa saja nama usaha yang pernah dikenai sanksi oleh protokol Kesehatan karena melanggar protokol kesehatan?
12. Siapa saja yang sudah pernah dikenai sanksi oleh Petugas Protokol Kesehatan karena melanggar protokol kesehatan?



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan.
8. Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan.
9. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Padangsidempuan.
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Padangsidempuan.
11. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Padangsidempuan.
12. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padangsidempuan.
13. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan.
14. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan.
15. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menggunakan masker saat berada di luar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Tempat kerja non pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik pemerintah atau pemerintah daerah.
18. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggota keluarga mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
19. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus-2;
20. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau yang berkegiatan di wilayah Kota Padangsidempuan.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan

- dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan industri.
22. Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  23. Physical distancing adalah menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19).
  24. Kerumunan massa adalah sekumpulan orang yang berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih yang berkumpul pada satu tempat karena adanya satu tujuan tertentu dan bersifat sementara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah Kota Padangsidimpuan.

### Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan; dan
- b. Memberikan perlindungan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di wilayah Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 5

Subjek pengaturan meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan

- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a) bagi perorangan:
- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
  - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

#### Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

##### Pasal 7

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal
- e. kendaraan pribadi;
- f. transportasi umum;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat wisata;

- m fasilitas pelayanan kesehatan,
- n area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, dan
- o tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota dilakukan secara koordinatif aktif oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait antara lain:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah Terkait, dan Gugus Tugas Percepatan dan penanganan COVID-19 bersama TNI dan POLRI untuk perorangan, fasilitas pelayanan kesehatan serta tempat wisata;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan bersama TNI dan POLRI untuk pelaksanaan di sekolah, institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan TNI dan Polri untuk pelaksanaan tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk pelaksanaan di tempat kerja pemerintahan, perangkat daerah yang membidangi tenaga kerja untuk pelaksanaan di tempat kerja non pemerintahan dan instansi terkait bersama TNI dan Polri;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan Polri untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, dan transportasi umum;
- f. Bagian ekonomi pada sekretariat daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan dapat mengikutsertakan TNI dan Polri untuk pelaksanaan di toko, pasar modern, pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah pola perilaku yang sehat;
  - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas unsur pemerintahan yang baik;
  - d. non diskriminatif;
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan, penyebaran dan penularan covid-19.

~~Bagian Undang-Undang Partisipasi~~  
 → Bagian Hukum

- (2) Bagi perorangan, pelaku usaha, serta pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban dengan tidak melaksanakan dan tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengecanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bagi perorangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 huruf a:
- 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis;
  - 3) kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum selama 45 (empat puluh lima) menit atau denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola serta penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf b:
- 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis;
  - 3) denda administratif sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 4) penghentian sementara operasional usaha sampai dipenuhi protokol kesehatan.
  - 5) pencabutan izin usaha.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetor ke kas daerah dengan berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, yang terdiri dari Satuan Polisi, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal, Badan Keuangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Badan Kepegawaian, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, dengan TNI dan Kepolisian.
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai koordinator Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyusun standar operasional prosedur dalam penegakan sanksi peraturan ini dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 10

- 1) Walikota menugaskan Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- 2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a) masyarakat;

- b) pemuka agama;
- c) tokoh adat;
- d) tokoh masyarakat; dan
- e) unsur masyarakat lainnya.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 11**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 01 September 2020

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 01 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MHD. ERWIN  
NIP. 19720525 200312 1 006

Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-714/ln.14/D.1/TL.00/06/2021  
: -  
: -  
: Mohon Bantuan Informasi  
: Penyelesaian Skripsi.

24 Juni 2021

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Lias Ate Situmorang  
NIM : 1710300013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
No. Hp : 085296121740

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Wali Kota No. 28 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Di Kota Padangsidimpuan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JLN. JEND. SUDIRMAN NO. 2 TELP. (0634) 21336-26636  
PADANGSIDIMPUAN KODE POS : 22718

Padangsidempuan, 29 Juli 2021

Kepada:

Yth. Dekan Bidang Akademik IAIN  
Padangsidempuan  
di -

Tempat

Nomor : 303/HKM/2021  
Tipe : Biasa  
Perihal : Persetujuan Penelitian

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor B-777/ln.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian. Bersama ini disampaikan bahwa pada kesempatan kami bersedia membantu yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dan permintaan data yang dibutuhkan sesuai dengan judul Skripsi dimaksud atas nama mahasiswa:

Nama : LIAS ATE SITUMORANG  
NIM : 1710300013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
No Hp : 0852 9612 1140

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.  
Pembina  
NIP. 19720525 200312 1 006



## DOKUMENTASI













